



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 65/ PID/ 2019/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Sabirin Alias Syeh Birin Bin Alm Yahya
Tempat lahir : Desa Meureu Ulee Titi
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/9 September 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Meureu Ulee Titi Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sabirin Alias Syeh Birin Bin Alm Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Razali Bin Yahya
Tempat lahir : Desa Meureu Ulee Titi
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/15 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Meureu Ulee Titi Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Razali Bin Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa 3

Nama lengkap : Umar Bin Sofyan

Tempat lahir : Desa Ladong

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 November 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : DesaLadong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Umar Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Terdakwa 4

Nama lengkap : Muhammad Daud Bin Sulaiman
Tempat lahir : Desa Lam Ili Ganto
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lam Ili Ganto Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Daud Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 25 Februari 2019 Nomor 65/Pen.Pid/2019/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 14 November 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-89/JTH/11/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA



Bahwa mereka terdakwa **I. SABIRIN ALIAS SYEH BIN BIRIN BIN (ALM) YAHYA**, terdakwa **II. RAZALI BIN YAHYA**, terdakwa **III. UMAR BIN SOFYAN** dan terdakwa **IV. MUHAMMAD DAUD BIN SULAIMAN** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi **IHSAN** di Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi IHSAN BIN (ALM) MARZUKI (korban)”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 23.25 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** pergi menuju rumah saksi **IHSAN (korban)** yang bertempat di Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, sesampainya di depan rumah saksi **IHSAN**, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** untuk memanggil saksi **IHSAN** sedangkan terdakwa I menunggu di luar pagar rumah saksi **IHSAN**, setelah itu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** langsung mengetuk pintu rumah saksi **IHSAN**, kemudian saksi **IHSAN** membuka pintu rumah dan mengatakan **“Oo Bang Mukhlis dan Bang Umar, Enggak apa-apa mak, ini kawan saya”**, kemudian saksi **IHSAN** menyuruh saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** untuk duduk di kursi yang berada di depan rumah saksi **IHSAN**, setelah itu terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) unit handphone kepada saksi **IHSAN** dengan mengatakan **“berita ini siapa yang kirim di facebook (berita tentang kejadian pemukulan di DINAS PUPR Aceh Besar)”** lalu saksi **IHSAN** mengatakan **“saya yang kirim”** kemudian datang terdakwa I menghampiri saksi **IHSAN** dan langsung menendang saksi **IHSAN** dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I ke arah bagian lutut sebelah kanan saksi **IHSAN**, kemudian terdakwa I memukul saksi **IHSAN** dengan menggunakan tangan terdakwa I ke arah wajah saksi **IHSAN**, kemudian saksi **IHSAN** membalas memukul terdakwa I ke arah bagian kepala terdakwa I hingga membuat terdakwa I terjatuh, setelah



itu terdakwa II langsung memukul saksi **IHSAN** dengan menggunakan tangan terdakwa II ke arah wajah saksi **IHSAN** hingga membuat saksi **IHSAN** terjatuh, kemudian terdakwa I bangun kembali dan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. langsung menendang ke arah bagian kaki saksi **IHSAN** dan memukul saksi **IHSAN** ke arah bagian wajah saksi **IHSAN**.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi **IHSAN BIN (ALM) MARZUKI** mengalami :

- Luka lebam di bibir kanan atas $\pm 1,5 \times 1$ cm.
- Luka lebam di bibir kiri atas $\pm 1,5 \times 1$ cm.
- Luka robek di bibir kanan atas $\pm 0,5 \times 0,2$ cm, $\varnothing 0,2$ cm.
- Gigi seri bagian atas goyang 1 (satu) buah.
- Luka lecet tangan kiri di dua bagian dan masing-masing diameter $1,5 \times 1$ cm.
- Luka lecet di kaki kiri di area mata kaki $\pm 1 \times 0,5$ cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **SABIRIN ALIAS SYEH BIN BIRIN BIN (ALM) YAHYA**, terdakwa II. **RAZALI BIN YAHYA**, terdakwa III. **UMAR BIN SOFYAN** dan terdakwa IV. **MUHAMMAD DAUD BIN SULAIMAN** secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 23.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di depan rumah saksi **IHSAN** tepatnya Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi IHSAN BIN (ALM) MARZUKI (korban)**” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 23.25 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHLIS** dan saksi **MAWARDI** pergi menuju rumah saksi **IHSAN (korban)** yang bertempat di Desa Sinyeu Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar, sesampainya di depan rumah saksi **IHSAN**, kemudian terdakwa I menyuruh



terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** untuk memanggil saksi **IHSAN** sedangkan terdakwa I menunggu di luar pagar rumah saksi **IHSAN**, setelah itu terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** langsung mengetuk pintu rumah saksi **IHSAN**, kemudian saksi **IHSAN** membuka pintu rumah dan mengatakan “Oo Bang Mukhlis dan Bang Umar, Enggak apa-apa mak, ini kawan saya”, kemudian saksi **IHSAN** menyuruh saksi **MUHKLIS** dan saksi **MAWARDI** untuk duduk di kursi yang berada di depan rumah saksi **IHSAN**, setelah itu terdakwa II memperlihatkan 1 (satu) unit handphone kepada saksi **IHSAN** dengan mengatakan “berita ini siapa yang kirim di facebook (berita tentang kejadian pemukulan di DINAS PUPR Aceh Besar)” lalu saksi **IHSAN** mengatakan “saya yang kirim” kemudian datang terdakwa I menghampiri saksi **IHSAN** dan langsung menendang saksi **IHSAN** dengan menggunakan kaki kanan terdakwa I ke arah bagian lutut sebelah kanan saksi **IHSAN**, kemudian terdakwa I memukul saksi **IHSAN** dengan menggunakan tangan terdakwa I ke arah wajah saksi **IHSAN**, kemudian saksi **IHSAN** membalas memukul terdakwa I ke arah bagian kepala terdakwa I hingga membuat terdakwa I terjatuh, setelah itu terdakwa II langsung memukul saksi **IHSAN** dengan menggunakan tangan terdakwa II ke arah wajah saksi **IHSAN** hingga membuat saksi **IHSAN** terjatuh, kemudian terdakwa I bangun kembali dan bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV. langsung menendang ke arah bagian kaki saksi **IHSAN** dan memukul saksi **IHSAN** ke arah bagian wajah saksi **IHSAN**.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi **IHSAN BIN (ALM) MARZUKI** mengalami :

- Luka lebam di bibir kanan atas $\pm 1,5 \times 1$ cm.
- Luka lebam di bibir kiri atas $\pm 1,5 \times 1$ cm.
- Luka robek di bibir kanan atas $\pm 0,5 \times 0,2$ cm, \varnothing 0,2 cm.
- Gigi seri bagian atas goyang 1 (satu) buah.
- Luka lecet tangan kiri di dua bagian dan masing-masing diameter $1,5 \times 1$ cm.
- Luka lecet di kaki kiri di area mata kaki $\pm 1 \times 0,5$ cm.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 16 Januari 2019 Nomor.REG.PERK : PDM-89/JTH/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SABIRIN Alias SYEHBIRIN Bin (alm) YAHYA, terdakwa II. RAZALI Bin YAHYA, terdakwa III. UMAR Bin SOFYAN dan terdakwa IV. MUHAMMAD DAUD Alias YUNA Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang**", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 276/Pid.Sus/2018/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. SABIRIN Alias SYEH BIRIN Bin (Alm) YAHYA, Terdakwa II RAZALI Bin YAHYA, Terdakwa III UMAR Bin SOFYAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD DAUD Bin SULAIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Aiyub, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 8 Februari 2019, Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Jth Penuntut Umum telah mengajukan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Februari 2019 Nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 19 Februari 2019 Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Jth permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 19 Februari 2019, ditujukan kepada kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan reelas tanggal 20 Februari 2019 kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

4. Memori banding tertanggal 22 Februari 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 22 Februari 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa tanggal 1 Maret 2019, Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Jth;

5. Kontra memori banding tertanggal 4 Maret 2019 yang diajukan oleh Para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Maret 2019 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2019, Nomor 5/Akta Pid/2019/PN Jth;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2019 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim PN Jantho yang menghukum ringan Para Terdakwa, dan dikhawatirkan Para terdakwa kembali mengulangi perbuatanya.
2. Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa.
3. Bahwa Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho terhadap Para Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Para Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd).

Dengan demikian untuk membuat efek jera bagi Para Terdakwa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantcho belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tanpa merugikan masyarakat atas perbuatan Para Terdakwa yang dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat yang merasa resah/ terganggu akibat perbuatan Para Terdakwa;



Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa I. SABIRIN Alias SYEHBIRIN Bin (alm) YAHYA, terdakwa II. RAZALI Bin YAHYA, terdakwa III. UMAR Bin SOFYAN dan terdakwa IV. MUHAMMAD DAUD Alias YUNA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”,** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada *dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.*
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Banding merasa keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang telah menghukum ringan Para Terdakwa, dan dikhawatirkan Para Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya.

Tanggapan Para Terdakwa :

- Penuntut Umum sangatlah berlebihan dalam menilai Para Terdakwa dalam kasus ini, sehingga telah berkesimpulan Para Terdakwa khawatir akan mengulangi perbuatannya, padahal Para Terdakwa telah berjanji didepan persidangan tidak akan mengulangi lagi perbuatan dan sangat menyesal telah melakukan tindak pidana.
- Bahwa pemohon Banding telah menjadikan salah satu alasan untuk mengajukan banding hanya karena tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Jantho untuk Para Terdakwa.

Tanggapan Para Terdakwa :

Penuntut Umum telah bertindak berlebihan sehingga dengan alasan tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Jantho, sehingga telah mengajukan banding, bukankah dalam penjatuhan hukuman untuk Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan



Ngeri Kota Jantho sudah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari para.

- Bahwa pemohon Banding hanya keberatan terhadap straaftmaat yang dijatuhi oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho terhadap Para Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Memang benar tujuan pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga akan menjadi lebih baik.....dst.

Tanggapan Para Terdakwa :

Alasan ketiga dan keempat dari Penuntut Umum sangat bertolak belakang satu sama lainnya dalam mengajukan banding, dimana alasan ketiga mengajukan banding karena ringannya hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sedangkan alasan keempat Penuntut Umum mengakui bahwa penjatuhan hukuman bukanlah sifat balas dendam, namun kalau kita mengamati kedua alasan diatas sebenarnya Penuntut Umum haruslah menerima putusan Pengadilan Negeri Jantho sebab dengan putusan tersebut Para Terdakwa telah insaf akan kesalahan serta menyesali perbuatannya disini telah menggambarkan tujuan pemidanaan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum yaitu untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik.

Dari alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Para Terdakwa diatas sejauh ini belum menguatkan alasan yang bisa dijadikan untuk mengajukan Banding.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Terdakwa memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding agar berkenan :

1. Menolak permohonan Banding yang telah diajukan Penuntut Umum untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth, tanggal 04 Februari 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth tanggal 4 Februari 2019 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan, antara Para Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi saksi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Jantho tanggal 4 Februari 2019 nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kerana Para Terdakwa pernah ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 4 Februari 2019 Nomor 413/Pid.B/2018/PN Jth, yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatukan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I. SABIRIN Alias SYEH BIRIN Bin (Alm) YAHYA, Terdakwa II RAZALI Bin YAHYA, Terdakwa III UMAR Bin SOFYAN dan Terdakwa IV MUHAMMAD DAUD Bin SULAIMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang,.....

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami Inang Kasmawati. S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis Aswijon, S.H., M.H dan Saryana, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

d. t. o.

1. Aswijon, S.H., M.H.

d. t. o.

2. Saryana, S.H., M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI,SH

Nip. 19611231 198503 1 029

Ketua Majelis

d. t. o.

Inang Kasmawati. S.H.

Panitera Pengganti

d. t. o.

Sulaiman